

BAB III

TINJAUAN UMUM TENTANG WASIAT DAN ANAK ANGKAT

A. Tinjauan Umum Tentang Wasiat

a. Pengertian Wasiat

Istilah “*wasiat*” diambil dari *Washaitu-ushi asy-syai’ah* (aku menyambung sesuatu). Orang yang berwasiat menyambung apa yang ada didalam dalam hidupnya setelah kematiannya.¹

Wasiat adalah penyerahan atas harta tertentu dari seseorang kepada orang lain secara sukarela yang pelaksanaannya ditangguhkan sehingga pemilik harta meninggal dunia menurut asal hukumnya, wasiat adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan sukarela dalam segala keadaan. Oleh karna itu, dalam syari’at Islam tidak ada suatu wasiat yang wajib dilakukan dengan jalan putusan hakim.²

Sedangkan menurut Imam Mazab, wasiat itu adalah menyerahkan kepemilikan sesuatu kepada seseorang sesudah pemilik tersebut meninggal dunia, diperbolehkan dalam agama Islam, tetapi tidak diwajibkan.³


¹Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia*, (Jakarta: PT. Mahmud Yunus Wa Dzurriyyah, 2007), cet. ke-1, hal.198.

² Sayyid Sabiq, *op.cit.*, hal. 495.

³Syaikh al-‘Allamah Muhammad bin ‘Abdurrahman ad-Dimasyqi, *Fiqih Empat Mazhab*, (Bandung: Hasyimi, 1424), cet. ke-2, hal. 330.

b. Dasar Hukum Wasiat

Dasar hukum pelaksanaan wasiat dapat dilihat dalam al-Quran surah al-Baqarah ayat 180 sebagai berikut:



Artinya: “Diwajibkan atas kamu, apabila seorang di antara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu-bapak dan karib kerabatnya secara *ma'ruf* (ini adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertakwa”.⁴

Kewajiban berwasiat yang terdapat dalam ayat 180 di atas dilihat dari kata *kutibah* yang berarti *furidah* (diwajibkan) dan kata *bil ma'rufi haqqan 'alal-muttaqin* yang berarti pelaksanaan wasiat itu adalah salah satu syarat takwa, karna itu, hukumnya wajib. Kata *khairan* dalam ayat di atas, berarti harta yang banyak, harta yang pantas untuk diwasiatkan, atau harta yang memenuhi syarat untuk diwasiatkan.

Para ulama berbeda pendapat. Mengenai wasiat, disatu pihak ajaran kewarisan bilateral (Hazairin bersama murid-muritnya) berpendapat bahwa berwasiat kepada ahli waris yang kebetulan

⁴ Departemen RI, *op. cit.*, hal. 27.

ikut mewarisi tidak terlarang hubungan garis hukum mengenai wasiat dalam al-Quran surah an-Nisaa' ayat 11 dan 12 tidak menghapus berlakunya al-Quran surah al-Baqarah ayat 180. Dan didalam as-Sunnah terdapat hadits-hadits berikut ini:

Dari Ibnu Umar r.a. meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW.

Bersabda,

عَنْ ابْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - ; أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : (مَا حَقُّ أَمْرٍ مُسْلِمٍ لَهُ شَيْءٌ يُرِيدُ أَنْ يُوصِيَ فِيهِ يَبِيتُ لَيْلَتَيْنِ إِلَّا وَوَصِيَّتُهُ مَكْتُوبَةٌ عِنْدَهُ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

Artinya: “Tidaklah patut bagi seorang muslim yang memiliki sesuatu yang dapat diwariskannya untuk bermalam selama dua malam kecuali wasiat nya itu sudah tertulis disisinya”.⁵

Hadits yang diriwayatkan oleh al-Bukhari dan Muslim:

وَعَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قُلْتُ : (يَا رَسُولَ اللَّهِ ! أَنَا ذُو مَالٍ , وَلَا يَرِثُنِي إِلَّا ابْنَةٌ لِي وَاحِدَةٌ , أَفَأَتَصَدَّقُ بِشَيْءٍ مَالِي ؟) قَالَ : لَا قُلْتُ : أَفَأَتَصَدَّقُ بِشَطْرِهِ ؟ قَالَ : لَا قُلْتُ : أَفَأَتَصَدَّقُ بِثُلُثِهِ ؟ قَالَ : أَلْثُلُثُ , وَالْثُلُثُ كَثِيرٌ , إِنَّكَ أَنْ تَذَرَ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَذَرَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

Artinya: “Dari Sa’ad ibn Abi Waqash Beliau berkata: Saya berkata: Ya Rasulullah, saya orang yang mempunyai harta yang banyak (kaya) dan tidak ada yang mewarisi saya kecuali seorang anak perempuan. Apakah saya sedekahkan

⁵ Imam Muslim, *op.cit.*, hal. 1290.

dua pertiga harta saya? Beliau menjawab: Jangan. Saya bertanya lagi: apakah saya sedekahkan separuhnya? Beliau menjawab: Jangan. Saya bertanya lagi: apakah saya sedekahkan sepertiganya? Beliau bersabda: Sepertiga. Sepertiga itu banyak. Sesungguhnya kamu tinggalkan ahli warismu dalam keadaan kaya lebih baik daripada kamu meninggalkan mereka dalam keadaan miskin yang akan meminta-minta kepada orang lain.” (Muttafaqun ‘Alaih).⁶

Hadits tersebut memberikan pemahaman bahwa wasiat sebagai pelaksana ibadah untuk investasi kehidupan akhirat, akan memberikan manfaat bagi kepentingan orang lain atau masyarakat pada umumnya.

c. Batasan Wasiat

Pada dasarnya wasiat hanya diperbolehkan sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta warisan kecuali apabila semua ahli waris menyetujuinya.⁷ Jumlah benda yang boleh diwasiatkan tersebut sesuai dengan hadits Rasulullah SAW, yang diriwayatkan oleh Sa’ad ibn Abi Waqash yaitu:

الثُّلُثُ , وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ

Artinya: “sepertiga, dan sepertiga itu sudah banyak”.⁸

Batasan wasiat ini dimaksudkan untuk melindungi kepentingan ahli waris yang lain agar mereka tetap memperoleh harta warisan. Oleh karena itu apabila pewasiat hendak mewasiatkan hartanya lebih dari sepertiga harta warisan dan maksud ini disetujui oleh ahli waris

⁶ *Ibid.*, hal. 1465.

⁷ Ibnu Rusd, *Bidayatul Mujtahid*, (Semarang: asy-Syifa’, 1990), cet. ke-1, hal. 452.

⁸ Imam Muslim, *loc. cit.*

yang lain maka wasiat yang seperti itu sah dilakukan. Hal ini diatur dalam pasal 195 ayat (2) yang menyatakan bahwa wasiat hanya diperbolehkan sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta warisan kecuali apabila semua ahli waris menyetujuinya.⁹ Sementara pasal 201 yang menegaskan apabila wasiat melebihi sepertiga dari harta warisan, sedangkan ahli waris yang lain tidak menyetujuinya, maka wasiat hanya dilakukan sampai batas sepertiga saja.¹⁰

d. Syarat Wasiat

Adapun syarat-syarat wasiat sebagai berikut:

1. Syarat-syarat orang yang berwasiat
 - a). Orang berwasiat merupakan pemilik sempurna terhadap benda yang diwasiatkan.¹¹
 - b). Para ulama fiqh telah bersepakat bahwa orang yang berwasiat adalah orang yang cakap bertindak hukum (*mumayyiz*) merdeka, berakal, atau tidak gila dan adil. Oleh sebab itu wasiat anak kecil yang belum baligh menurut mereka tidak sah karena wasiat merupakan akad yang bersifat pemindahan harta secara sukarela, tanpa imbalan akan tetapi, ulama Mazhab Hanafi dan Mazhab Hambali mengatakan bahwa wasiat anak

⁹ Abdurrahman, *op. cit.*, hal. 298.

¹⁰ *Ibid.*, hal. 301.

¹¹ Wahbah al-Zuhaili, *op.cit.*, hal 169.

kecil yang telah *mumayyiz* yaitu lebih kurang berusia 10 tahun, adalah sah. Selanjutnya, ulama fiqh sepakat menyatakan bahwa wasiat orang yang berada di bawah pengampuan di sebabkan permasalahan harta, seperti orang mubazir terhadap hartanya atau orang bodoh, adalah sah, karena keberadaan mereka di bawah pengampuan hanya di sebabkan keadaan diri mereka yang kurang sempurna seperti orang bodoh dan mubazir. Khusus wasiat yang dinyatakan di bawah pengampuan, menurut ulama Mazhab Syafi'i dan Hambali tidak sah, kecuali apabila disetujui oleh orang-orang yang menghutangnya. Akan tetapi, menurut ulama Mazhab Hanafi dan Maliki, wasiat itu sah karena wasiat baru bisa ditunaikan apabila hutang-hutang orang yang berwasiat telah dilunasi. Oleh sebab itu, wasiat yang dilakukan semasa hidup tidak akan mengganggu hutang-hutangnya pada orang lain.¹²

- c). Wasiat dilakukan secara sadar dan sukarela. Oleh sebab itu, orang yang dipaksa untuk berwasiat atau tersalah (tidak sengaja) dalam berwasiat, wasiatnya tidak sah.
- d). Orang yang berwasiat tidak meninggalkan hutang sebanyak dari harta yang akan ditinggalkannya. Syarat ini dikemukakan

¹² *Ibid.*

ulama fiqh, karena wasiat baru bisa ditunaikan ahli waris apabila seluruh hutang berwasiat telah dibayar.¹³

2. Syarat-syarat penerima wasiat

Mengenai penerima wasiat fukaha telah sepakat bahwa wasiat tidak boleh diberikan kepada ahli waris, kecuali jika disetujui oleh parah ahli waris lainnya. Mayoritas ulama fiqh sepakat mensyaratkan bahwa mesti ditujukan pada kepentingan umum, seperti lembaga-lembaga keagamaan dan kemasyarakatan, seperti sekolah, masjid, dan lembaga-lembaga sosial lainnya, atau kepada pribadi tertentu.¹⁴ Orang-orangnya adalah:

- a). Penerima wasiat adalah orang yang ditujuk secara khusus bahwa ia berhak menerika wasiat.
- b). Wasiat tidak dimaksudkan untuk sesuatu yang merugikan umat Islam atau sesuatu maksiat. Misalnya, memberi wasiat kepada orang fasik untuk menyebarkan kefasikannya atau bersifat untuk memberikan sebuah ruangan yang akan digunakan untuk berjudi, tari-tarian yang dilarang agama, dan ibadah non muslim. Wasiat seperti ini, menurut Ibnu

¹³ Ibnu Rusd, *op. cit.*, hal. 451.

¹⁴ Muhammad Jawwad al-Mugniyyah, *op.cit.* hal 509.

Taimiyah dan Ibnu Qayyim al-Juaziah (keduanya tokoh fiqh Mazhab Hambali) adalah batal.

c). Penerima wasiat bukan ahli waris.¹⁵

3. Syarat-syarat harta yang di wasiatkan

Harta yang diwasiatkan harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a) Hartanya dapat diwariskan atau merupakan barang-barang bernilai
- b) Sudah ada ketika wasiat itu dibaut
- c) Milik pemberi wasiat itu sendiri
- d) Wasiat tidak boleh lebih dari satu pertiga dan sebaiknya kurang dari sepertiga harta.¹⁶

4. Syarat-Syarat Shighat

Shighat hendaklah menggunakan kata-kata yang tegas menyatakan maksud wasiat. Kata-kata yang menyatakan maksud wasiat, misalnya:

- a) Saya berwasiat kepada saudara agar memberikan seperenam harta peninggalan saya untuk keperluan pembangunan masjid.

¹⁵ Andi Syamsu Alam, *op.cit.*, hal. 69.

¹⁶ *Ibid.*

b) Saya percayakan kepada saudara agar memberikan seperempat dari harta peninggalan saya untuk kepentingan madrasa di Desa saya.¹⁷

e. Rukun Wasiat

Wasiat yang telah disebutkan merupakan pembuatan hukum, sehingga mempunyai ketentuan dalam pelaksanaannya. Ketentuan yang demikian, terdiri atas: (1). Pemberi wasiat, (2). Penerima wasiat, (3). Harta yang diwasiatkan, (4). Ijab dan qabul.¹⁸

1) Pemberian wasiat

Pemberian wasiat disyaratkan kepada orang dewasa yang cukup melakukan perbuatan hukum, merdeka dalam pengertian bebas memilih, tidak mendapat paksaan. Oleh karena itu, orang yang dipaksa dan orang yang tidak sehat pikirannya tidak sah wasiatnya. Namun, bila wasiat anak-anak yang sudah cakap melakukan perbuatan hukum (mukallaf) di kalangan ulama terjadi perbedaan pendapat. Imam Malik memandang sah kalau anak-anak itu sudah *mumayyiz* atau dewasa, tetapi Abu Hanifah

¹⁷ *Ibid.*, hal. 58.

¹⁸ Wahbah al-Zuhaili, *op. cit.*, hal. 160.

tidak membenarkan wasiat anak-anak, baik yang belum *mumayyiz* maupun yang sudah *mumayyiz*.¹⁹

2). Penerima wasiat

Wasiat dapat ditunjukkan kepada orang tertentu, baik kepada ahli waris maupun kepada bukan ahli waris. Demikian juga, wasiat dapat pula ditunjukkan kepada yayasan atau lembaga sosial, kegiatan keagamaan, dan semua bentuk kegiatan yang tidak menentang agama Islam (perbuatan maksiat) demikian juga hanya, bila wasiat dilakukan kepada seseorang non muslim maka wasiat itu bila penerima wasiat (orang yang non muslim) itu berada diwilayah yang mayoritas penduduknya beragama Islam.²⁰

3). Harta atau barang yang diwasiatkan

Harta atau barang yang diwasiatkan diisyaratkan sebagai harta yang dapat diberikan hak pemiliknya dari pemberi wasiat kepada penerima wasiat. Oleh karena itu, tidak sah mewasiatkan harta atau barang yang belum jelas statusnya. Selain itu, harta yang diwasiatkan mempunyai nilai yang jelas dan bermanfaat bagi penerima wasiat, bukan harta yang diharamkan atau membawa kemudharatan bagi penerima wasiat. Namun bila harta

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ *Ibid.*, hal. 163.

yang diwasiatkan sifatnya samar-samar, termasuk ikan dan kolamnya serta semacamnya, dapat diwasiatkan.²¹

4). Ijab qabul

Ijab qabul adalah serah terima antara pemberi wasiat dengan penerima wasiat yang status pemilikannya berlaku sesudah pewasiat wafat dan disyaratkan melalui lafal yang jelas mengenai barang atau harta yang menjadi objek wasiat. Baik secara tertulis maupun secara lisan yang kemudian disaksikan oleh dua orang saksi. Sebagai mana yang tercantum dalam hadits sebagai berikut:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : (مَا حَقُّ أَمْرِي مُسْلِمٌ لَهُ شَيْءٌ يُرِيدُ أَنْ يُوصِيَ فِيهِ يَبِيتُ لَيْلَتَيْنِ إِلَّا وَوَصِيَّتُهُ مَكْتُوبَةٌ عِنْدَهُ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ


Artinya: “Tidaklah patut bagi seorang muslim yang memiliki sesuatu yang dapat diwariskannya untuk bermalam selama dua malam kecuali wasiat nya itu sudah tertulis disisinya”.²²

Wasiat yang tersebut di atas, diserahkan kepada penerima wasiat, dan dilakukan sebelum pembagian harta warisan sebagaimana yang disebut oleh al-Quran surat an-Nisa ayat 11.

²¹ *Ibid.*

²² Imam Muslim, *loc.cit.*

Bahwa pembagian warisan dilakukan sesudah terpenuhi wasiat dan setelah melunasi utang pewaris.



Artinya: “pembagian-pembagian tersebut di atas sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutang”.²³

f. Cara Pelaksanaan Wasiat

Untuk meelaksanakan wasiat, haruslah diperhatikan ketentuan berikut.

1. Harta peninggalan si jenazah harus diambil lebih dahulu untuk kepentingan pengurusan jenazah, seperti membeli kain kafan, biaya pemakaman dan lainnya yang berhubungan dengan pemakaman .
2. Harus dilunasi hutang-hutangnya lebih dahulu jika ia memiliki hutang.
3. Diambil untuk memenuhi wasiat jenazah dan jumlahnya tidak boleh lebih dari sepertiga harta peninggalan setelah dikurangi untuk keperluan pengurusan jenazah.
4. Setelah wasiat dipenuhi, maka harta peninggalannya diwariskan kepada ahli waris yang berhak.²⁴

²³ Departemen RI, *op. cit.*, hal. 120.

B. Tinjauan Umum Tentang Anak Angkat

a. Pengertian Anak Angkat Menurut Hukum Islam

Untuk menjelaskan pengertian anak angkat, penulis akan membedakannya dari dua sudut pandang yaitu pengertian secara bahasa “*adopsi*” (etimologi) dan secara istilah “*pengangkatan anak*” (terminologi). Sedangkan Pengertian secara etimologi dalam kamus Bahasa Indonesia dapat dijumpai arti anak angkat, yaitu anak orang lain yang diambil dan disahkan sebagai anaknya sendiri.²⁵

Selanjutnya dalam bahasa Belanda dapat dijumpai kata *adopt* yang berarti pengangkatan anak seseorang untuk dijadikan sebagai anak kandungnya sendiri. Sedang dalam bahasa arab disebut ‘*tabbani*’, yang berarti mengambil anak angkat.²⁶

Dari pengertian menurut bahasa, dapat diambil kesimpulan bahwa anak angkat adalah anak orang lain yang diangkat menjadi anak sendiri. Jadi penekanannya pada persamaan status anak angkat dari hasil pengangkatannya sebagai anak kandung. Pengertian Menurut istilah (*terminologi*) untuk memberikan pengertian anak angkat menurut istilah, di sini dapat dikemukakan

²⁴ Sayyid Sabiq, *op.cit.*, hal. 501.

²⁵ Purwadarminta, *op. cit.*, hal. 38.

²⁶ Mahmud Yunus, *op. cit.*, hal.73.

beberapa rumusan tentang definisi anak angkat dari para ahli, antara lain:

Menurut Wahbah al-Zuhaili “*Tabanni*” adalah pengambilan anak yang dilakukan oleh seseorang terhadap anak yang jelas nasabnya, kemudian anak itu dinasabkan kepada dirinya.²⁷ Dalam pengertian lain *tabanni* adalah seseorang laki-laki atau perempuan yang dengan sengaja menasabkan seorang anak kepada dirinya padahal anak tersebut sudah punya nasab yang jelas pada orang tua kandungnya. Pengertian anak seperti demikian jelas bertentangan dengan hukum Islam, maka unsur menasabkan seorang anak kepada orang lain yang bukan nasabnya harus dibatalkan.

Selanjutnya pembaharuan Hukum Islam Indonesia, dalam Buku II tentang kewarisan bab I Pasal 171 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dinyatakan bahwa anak angkat adalah anak yang dalam pemeliharaannya untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan, dan sebagainya beralih tanggung jawab dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan Pengadilan.²⁸

Menurut ulama fikih Mahmud Saltut, beliau membedakan dua macam anak angkat, yaitu :

- 1). Pernyataan seseorang terhadap anak yang diketahui bahwa ia sebagai anak orang lain ke dalam keluarganya. Ia diperlakukan

²⁷ Wahbah al-Zuhaili , *op.cit.*, hal. 271.

²⁸ Rahmad Budiono, *Himpunan Perundang-undangan dalam Lingkungan Pengadilan Agama*, (Jakarta: Dirbinbapera Depag, 2001), cet. ke-2, hal. 360.

sebagai anak dalam segi kecintaan, pemberian nafkah, pendidikan dan pelayanan dalam segala kebutuhannya, bukan diperlakukan sebagai anak kandungnya sendiri.

- 2). Pengertian yang dipahamkan dari perkataan “*tabanni*” (mengangkat anak secara mutlak) menurut hukum adat dan tradisi yang berlaku pada manusia, yaitu memasukkan anak yang diketahuinya sebagai anak orang lain ke dalam keluarganya yang tidak ada hubungan pertalian nasab kepada dirinya sebagai anak yang sah kemudian ia mempunyai hak dan kewajiban sebagai anak.²⁹

Dari definisi yang dikemukakan di atas barangkali menghantarkan penulis untuk lebih memahami istilah anak angkat (adopsi). Istilah anak angkat menurut pengertian pertama dari Mahmud Saltut adalah lebih tepat untuk Indonesia yang mayoritas beragama Islam. Sebab disini ditekankan pengangkatan anak adalah perlakuan sebagai anak dalam segi kecintaan, pemberian nafkah, pendidikan, dan pelayanan dalam segala kebutuhan, bukan diperlakukan seperti anak nasabnya sendiri.

Oleh karena itu anak angkat bukan sebagai anak pribadi menurut syari’at Islam dan tidak ada ketetapan sedikitpun menurut syariat Islam kalau mengambil standar hukum Islam untuk membenarkannya. Sedangkan pengertian kedua menurut Mahmud

²⁹ Mahmud Saltut, *al- Fatawa*, (Kairo: Dar al Qalam, t.th), cet. ke- 3, hal. 321.


Saltut tersebut sama persis menurut hukum barat yang arahnya lebih menekankan kepada memasukkan anak yang diketahui sebagai anak orang lain kedalam keluarganya dengan mendapat status dan fungsi yang sama dengan anak kandung.


Pengertian kedua ini mempunyai konsekuensi sampai kepada hak mewarisi harta warisan orang tua angkatnya. Dari beberapa definisi di atas dapat diambil kesimpulan bahwa anak angkat yang diambil anak orang lain sebagai anak sendiri dalam pemeliharaan, pendidikan dan tanggung jawab lainnya berdasarkan proses hukum yang sah dan tidak mengganggu status nasabnya.

b. Dasar Hukum Pengangkatan Anak Menurut Hukum Islam

Dasar hukum pengangkatan anak ini dinyatakan dalam beberapa surat dalam al-Qur'an yaitu :

1. Anak angkat harus tetap dipanggil dengan nasab ayah kandungnya, sebagaimana firman Allah dalam surat al-Ahzab 4-5 yang berbunyi sebagai berikut :





Artinya: “Allah sekali-kali tidak menjadikan bagi seseorang dua buah hati dalam rongganya, dan Dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu zhihar. Itu sebagai ibumu, dan dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). Yang demikian itu hanyalah perkataanmu dimulutmu saja. Dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan (yang benar). Panggilah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, maka (panggilah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama. dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. dan adalah Allah maha pengampun lagi maha penyayang”.³⁰

Dalam ayat tersebut ditegaskan bahwa adopsi hanyalah merupakan pengakuan yang tidak sesuai dengan kenyataan. Pengakuan dalam adopsi tidak dapat merubah kenyataan, bahwa anak angkat dilahirkan oleh ibunya dari ayahnya sendiri. Melepaskan anak dari hubungan nasab ayah dan ibunya sama sekali tidak dibenarkan karena bertentangan dengan keadaan yang

³⁰ Departemen RI, *op. cit.*, hal. 418.

sebenarnya disatu pihak dan bertentangan dengan pembawaan watak kodrat manusia dipihak lain.


Sebagaimana diriwayatkan oleh Rasulullah SAW, dalam Hadis Riwayat Bukhari sebagai berikut:

يُيْتَمُّ بِأَيِّ يَتِيمٍ يَتِيمٍ
يَتِيمٍ يَتِيمٍ يَتِيمٍ يَتِيمٍ


Artinya: “Barang siapa yang memanggil (mendakwahkan) dirinya sebagai anak dari seseorang yang bukan ayahnya, maka kepadanya ditimpakan laknat Allah, para malaikat dan manusia seluruhnya. Kelak pada hari kiamat Allah tidak menerima darinya amalan-amalannya dan kesaksiannya”. (HR. Muslim)³¹

Dengan turunnya ayat 4-5 surat al-Ahzab tersebut, kemudian status Zaid bin Haritsah bukan lagi sebagai anak angkat (yang berlaku sebagai anak kandung) Nabi Muhammad SAW, tetapi Zaid tetap dalam asuhan dan pemeliharaan beliau seperti sedia kala, Zaid tetap mengikuti Nabi Muhammad SAW.

1. Mengangkat anak sama dengan memberi harapan hidup bagi masa depan anak sebagaimana Allah telah berfirman dalam surat al-Maidah ayat 32:




³¹ Imam Muslim, *op. cit.*, hal. 1468.



Artinya : “Dan barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah Dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya. dan sesungguhnya telah datang kepada mereka Rasul-rasul kami dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas, kemudian banyak diantara mereka sesudah itu sungguh-sungguh melampaui batas dalam berbuat kerusakan dimuka bumi”³²

Anak angkat yang tidak jelas orang tuanya diperlakukan seperti saudara, sebagaimana Allah telah berfirman dalam surat al-Ahzab ayat 5:




Artinya: “Panggilah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; Itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, maka (panggilah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan mulla-mulanya. Dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada

³²Departemen RI, *op. cit.*, hal. 111.

*dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. dan adalah Allah maha pengampun lagi maha penyayang”.*³³

2. Dalam hal warisan, kerabat dekat tidak boleh diabaikan lantaran adanya anak angkat sebagaimana Allah telah berfirman dalam surat al-Anfal Ayat 75:



Artinya: *“Dan orang-orang yang beriman sesudah itu kemudian berhijrah serta berjihad bersamamu Maka orang-orang itu termasuk golonganmu (juga). Orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat itu sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya (daripada yang bukan kerabat)di dalam kitab Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu”.*³⁴

c. Anak Angkat Pada Zaman Nabi Muhammad SAW

Menurut istilah dalam ajaran agama Islam adopsi ini disebut dengan istilah *“tabbani”*.³⁵ Di zaman jahiliyah sebelum Islam datang masalah *tabanni* (adopsi) banyak didapatkan dikalangan

³³ Departemen RI, *loc.cit.*

³⁴ Departemen RI, *op. cit.*, hal. 551.

³⁵ Musthofa, *Pengangkatan Anak*, (Jakarta: Kencana, 2008), cet. ke-1, hal. 97.

bangsa Arab. Bahkan menurut sejarah Nabi Muhammad sendiri sebelum menerima kerosulan mempunyai seorang anak angkat yang bernama Zaid putra Haritsah yang berstatus budak sahaya yang dihadiahkan oleh Khodijah bin Khowailit kepada Muhammad bin Abdullah.³⁶

Kemudian dimerdekakan oleh beliau dan diangkat menjadi anak angkat serta ditukarkannya nama anak tersebut dengan nama Zaid bin Muhammad. Beberapa waktu setelah Muhammad diutus menjadi Rasul maka turunlah wahyu yang menegaskan masalah tersebut, seperti yang telah tersebut di atas. Setelah itu turunlah wahyu yang menetapkan tentang peraturan waris mewaris yang ditentukan hanya kepada orang-orang yang ada pertalian sedarah turunan dan perkawinan. Mulai saat itu pula Zaid bin Muhammad ditukar kembali namanya menjadi Zaid bin Haritsah. Dengan demikian yang bertentangan dengan ajaran agama Islam mengangkat anak (adopsi) dan memberikan status yang sama dengan anak kandungnya sendiri. Sedang yang dimaksud dengan pengertian anak dalam pengertian terbatas, maka kedudukan hukumnya diperbolehkan saja bahkan dianjurkan.

Disini tekanan pengangkatan anak adalah perlakuan sebagai anak dalam segi kecintaan, pemberian nafkah, pendidikan, dan pemenuhan segala kebutuhannya dan tidak diperlakukan sebagai

³⁶ *Ibid.*, hal. 98.

anak kandungnya sendiri. Pengambilan anak angkat ini seperti yang tersebut di atas adalah justru merupakan satu amal baik yang dilakukan oleh sebagian orang yang mampu lagi baik hati, yang tidak dianugerahi anak oleh Allah.

Mereka mematrikannya dalam satu pendekatan diri pada Allah dengan mendidik anak si fakir yang terbengkalai dari kecintaan ayahnya atau ketidak mampuan orang tuanya, tidak diragukan lagi bahwa usaha-usaha semacam itu merupakan satu amal yang ditukar, dipuji dan dipahal. Hal ini sebenarnya sesuai dengan nilai keadilan sosial dalam Islam.

Syariat Islam membuka kesempatan bagi yang kaya untuk mencapai amal itu melalui wasiat dan memberikan kepadanya hak untuk mewasiatkan sebagian dari harta peninggalannya kepada anak angkatnya untuk menutupi kebutuhan hidupnya dimasa yang akan datang. Oleh karena itulah rasa kemanusiaan yang tinggi memancar sebagai pancaran kecintaannya kepada tuhan adalah suatu nilai Islam yang sangat utama dalam usaha menegakkan keadilan sosial sebagaimana dikemukakan dalam nilai-nilai dasar perjuangan.

Menurut Hukum Islam pengangkatan anak hanya dapat dibenarkan apabila memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

- a. Tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orang tua biologis dan keluarga.


Sebagaimana diriwayatkan oleh Rasulullah SAW, dalam hadis riwayat Bukhari sebagai berikut:

يٰ هٰؤُلَاءِ يٰ
يٰ اَللّٰهُ عَلَيْهِ
يٰهُ

Artinya: *Dari Abu Hurairah r.a. bahwasanya Rasulullah SAW. Bersabda: “janganlah kamu membenci ayah-ayahmu, karena barang siapa yang membenci ayahnya maka ia adalah seorang yang kafir”. (HR. Bukhari)³⁷*

- b. Anak angkat tidak berkedudukan sebagai pewaris dari orang tua angkatnya melainkan tetap sebagai pewaris dari orang tua kandungnya, demikian juga orang tua tidak berkedudukan sebagai pewaris dari anak angkatnya.

Sebagaimana telah diatur dalam al-Quran Surat al-Anfal ayat 75 sebagai berikut:



³⁷ Abi al-Hasan nur-Din Muhammad Ibn Abd al-Hadi as-Sanadi, *Shahih al-Bukhari*, Juz III, (Dar al-Kutub al-‘Allamah, Lebanon: Bairut, t.th), cet ke-1, hal. 468.

Artinya: “dan orang-orang yang beriman sesudah itu kemudian berhijrah serta berjihad bersamamu maka orang-orang itu termasuk golonganmu (juga). Orang-orang yang mempunyai hubungan Kerabat itu sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya (dari pada yang bukan kerabat) di dalam kitab Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu”.³⁸

- c. Anak angkat tidak boleh mempergunakan nama orang tua angkatnya secara langsung kecuali cuma sebagai tanda pengenal atau alamat.

Sebagaimana diriwayatkan oleh Rasulullah SAW, dalam hadis riwayat Muslim sebagai berikut:

اللَّهُ بْنُ عِ
 هُ هُ
 نِيهِ
 هُ هُ هُ

Artinya: “Sesungguhnya Zaid bin Haritsah adalah maula Rasulullah SAW. Dan kami memanggilnya dengan Zaid bin Muhammad, sehingga turun ayat: panggillah mereka dengan nama ayah (kandungnya), maka itu yang lebih adil di sisih Allah, lalu Nabi bersabda: “Engkau adalah Zaid bin Haritsah”. (HR. Muslim)³⁹

نِيهِ هُ
 نِي نِي نِي
 " هُ هُ هُ "

Artinya : Dari Musa ibnu Uqbah dari Salaim ibn Abdillah dari bapaknya, dia berkata: “kami tidak memanggil

³⁸ Departemen RI, *loc.cit.*


³⁹ Imam Muslim, *op.cit.*, hal. 1235.

(Zaid bin Haristah) melainkan (kami panggil) Zaid bin Muhammad, sehingga turun ayat al-Quran “panggillah mereka dengan nama ayah kandung mereka. Itulah yang lebih adil di sisi Allah. (HR. Muslim).⁴⁰

- d. Orang tua angkat tidak dapat bertindak sebagai wali dalam perkawinan terhadap anak angkatnya.


Ketika Islam sempurna diturunkan, sedangkan yang lainnya ditiadakan. Menurut ulama fiqh, dasar pewarisan dalam Islam adalah pertalian darah (*al-Qarabah*), Hubungan perkawinan (*al-Mushaharah*), dan memerdekakan hamba sahaya (*wala'*).⁴¹

Pewarisan berdasarkan hubungan kekerabatan ini dijelaskan firman Allah dalam al-Qur'an surat an-Nisa' ayat 7 dan surat al-Anfal ayat 75.




Artinya: “Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan”.⁴²

⁴⁰ *Ibid*, hal. 1309.
⁴¹ Musthofa, *op.cit.*, hal. 128.
⁴² Departemen RI, *op. cit.*, hal. 77.




Artinya: “Dan orang-orang yang beriman sesudah itu kemudian berhijrah serta berjihad bersamamu maka orang-orang itu termasuk golonganmu (juga). Orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat itu sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya (daripada yang bukan kerabat) di dalam kitab Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu”.⁴³

Sedangkan pewarisan berdasarkan hubungan perkawinan sebagaimana dijelaskan dalam al-Quran surat an-Nisa’ ayat 12.



⁴³Departemen RI, *loc.cit.*



Artinya: “Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika istri-istrimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) sebuah dibayar hutangnya. Para istri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para istri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. Jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at

*yang benar-benar dari Allah, dan Allah maha mengetahui lagi maha penyantun”.*⁴⁴

D. Pendapat Ulama Tentang Wasiat Terhadap Anak Angkat

Teoritis hukum Islam (klasik dan kontemporer) berbeda pendapat dalam menetapkan hukum wasiat terhadap anak angkat. Jumhur ulama berpendapat bahwa sifatnya hanya dianjurkan, bukan wajib, dengan tujuan untuk membantu meringankan yang bersangkutan dalam menghadapi kesulitan hidup.⁴⁵ Akan tetapi sebagian ulama fiqh lainnya, seperti Ibnu Hazm (Tokoh Mazhab az-Zhahiri), Imam Abu Ja'far Muhammad bin Jarir at-Tabari, dan Abu Bakr bin Abdul Aziz (tokoh fiqh Mazhab Hambali) berpendapat bahwa wasiat seperti ini hukumnya wajib, dengan alasan surat al-Baqarah ayat 180. Menurut mereka, perintah berwasiat dalam ayat tersebut adalah untuk para ahli waris yang terhalang mendapatkan warisan.⁴⁶

⁴⁴ Departemen RI, *op. cit.*, hal. 79.

⁴⁵ Syaikh al-'Allamah Muhammad bin 'Abdurrahman ad-Dimasyqi, *op.cit.*, hal.

⁴⁶ Andi Syamsu Alam, *op.cit.*, hal. 79.